



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 1027 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Tim Panelis Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

idih.kpu.go.id/riau/inhu/

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 998 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, 604/PL.04.2-BA/1402/2024 tanggal 01 November 2024 tentang Penunjukan Tim Panelis Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Panelis Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membantu merumuskan pertanyaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 3. mengidentifikasi pertanyaan dari tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 4. melakukan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

5. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

- KETIGA : Tim Panelis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Panelis Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat

Pada Tanggal 2 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ROMY ERDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 1027 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS KEGIATAN
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

TIM PANELIS KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT
1.	Dr. Lisy Chairani, S.Psi., M.A., Psikolog	Akademisi	Pekanbaru
2.	Dr. Dahlan Tampubolon, Ph.D	Akademisi	Pekanbaru
3.	Dr. Yahanan, M.Sy	Akademisi	Pekanbaru
4.	Muhammad Sahal, S.Si., M.Si	Akademisi	Pekanbaru
5.	Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si	Akademisi	Pekanbaru

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ROMY ERDIANTO